



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN,
KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI**

Kebijakan Ujian Sekolah dan Asesmen Nasional Tahun 2022

Maret 2022

Ditjen PAUD Dasmen

Any Sayekti

Pembahasan

- 1 Latar Belakang Kebijakan
- 2 Evaluasi Sistem Pendidikan
- 3 Kebijakan Asesmen Nasional 2022
- 4 Kebijakan Terbaru tentang Ujian Sekolah Tahun 2022
- 5 Simpulan

Latar Belakang Kebijakan (1/2)

Dalam rangka **menekan penyebaran Corona Virus Disease (Covid-19)** yang semakin meningkat maka Kemdikbudristek melakukan langkah responsif yang mengutamakan keselamatan dan kesehatan lahir dan batin peserta didik, pendidik, dan tenaga kependidikan dengan menerbitkan **SE Nomor 1 Tahun 2021**, yang diantaranya memuat:

1

Ujian Nasional (UN) dan ujian kesetaraan tahun 2021 **ditiadakan**

2

UN dan ujian kesetaraan **tidak menjadi syarat kelulusan** atau seleksi masuk ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi.

3

Peserta didik **dinyatakan lulus** dari satuan/program pendidikan **setelah:**

- menyelesaikan program pembelajaran di masa pandemi COVID-19 yang **dibuktikan dengan rapor tiap semester** ;
- Memperoleh **nilai sikap/perilaku minimal baik**; dan
- mengikuti **ujian yang diselenggarakan oleh satuan pendidikan**

Latar Belakang Kebijakan (2/2)

Dengan diterbitkannya SE No1 Tahun 2021, maka **UN sebagai bentuk evaluasi sistem pendidikan ditiadakan**. Hal ini sejalan dengan terbitnya **PP No 57 Tahun 2021** yang menyebutkan bahwa **evaluasi sistem pendidikan dilaksanakan dalam bentuk:**



PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 57 TAHUN 2021
TENTANG
STANDAR NASIONAL PENDIDIKAN



Asesmen
Nasional (AN)



analisis data
Satuan Pendidikan,
pendidik,
tenaga kependidikan, dan
Pemerintah Daerah

Evaluasi Sistem Pendidikan

Evaluasi sistem pendidikan dilakukan oleh:



Pemerintah Pusat

sebagai dasar bagi Menteri untuk menetapkan **profil Pendidikan** yang digunakan sebagai landasan:

- peningkatan mutu layanan pendidikan dasar dan menengah; dan
- penetapan rapor Pendidikan.



Pemerintah Daerah

untuk **meningkatkan mutu layanan Pendidikan daerah** sesuai kebutuhan Satuan Pendidikan dan program Pendidikan.



Lembaga Mandiri

untuk melakukan **evaluasi terhadap penyelenggaraan Pendidikan secara keseluruhan** dalam mencapai Standar Nasional Pendidikan

Pasal 46 ayat (7), Pasal 48 ayat (4), Pasal 49 ayat (1) PP No 57 Tahun 2021

Kebijakan Asesmen Nasional Tahun 2022

Evaluasi sistem Pendidikan oleh Pemerintah Pusat dilaksanakan terhadap:

- pendidikan anak usia dini;
- pendidikan dasar dan menengah; dan
- pendidikan tinggi

Evaluasi sistem Pendidikan oleh Pemerintah Pusat terhadap pendidikan dasar dan menengah merupakan evaluasi yang dilakukan oleh Menteri terhadap layanan pendidikan dasar dan pendidikan menengah yang diselenggarakan oleh:

- Satuan Pendidikan;
- program pendidikan kesetaraan;
- kementerian yang menyelenggarakan pendidikan dasar dan menengah; dan
- Pemerintah Daerah.



Hasil evaluasi menjadi dasar bagi Menteri untuk menetapkan:

- profil Pendidikan daerah; dan**
- profil Pendidikan nasional**

Profil Pendidikan merupakan laporan komprehensif tentang layanan pendidikan anak usia dini yang digunakan sebagai landasan: peningkatan mutu layanan pendidikan anak usia dini, dan penetapan rapor Pendidikan.

Kebijakan Terbaru tentang Ujian Sekolah Tahun 2022

1

Evaluasi sistem Pendidikan oleh Pemerintah Daerah dilaksanakan terhadap:

- a. pendidikan anak usia dini; dan
- b. pendidikan dasar dan menengah.

2

Evaluasi sistem Pendidikan oleh Pemerintah Daerah merupakan evaluasi terhadap kinerja Satuan Pendidikan dan program Pendidikan sesuai dengan kewenangannya.

3

Evaluasi sistem Pendidikan oleh Pemerintah Daerah dilaksanakan berdasarkan profil Pendidikan daerah.



Ujian Sekolah



PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIC INDONESIA
NOMOR 43 TAHUN 2019
TENTANG
PENYELENGGARAAN UJIAN YANG DISELENGGARAKAN
SATUAN PENDIDIKAN DAN UJIAN NASIONAL
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

Pengertian

Ujian yang diselenggarakan oleh Satuan Pendidikan merupakan **penilaian hasil belajar oleh Satuan Pendidikan yang bertujuan untuk menilai pencapaian standar kompetensi lulusan untuk semua mata pelajaran.**

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA,



Bentuk Ujian yang diselenggarakan oleh Satuan Pendidikan **berupa:**

- portofolio;
- penugasan;
- tes tertulis; dan/atau
- bentuk kegiatan lain yang ditetapkan Satuan Pendidikan sesuai dengan kompetensi yang diukur berdasarkan Standar Nasional Pendidikan.



pada **semester ganjil** dan/atau **semester genap** pada **akhir jenjang** dengan **mempertimbangkan capaian standar kompetensi lulusan**

Ujian Sekolah



Peserta Ujian Sekolah



Ujian yang diselenggarakan oleh Satuan Pendidikan diikuti oleh **peserta didik pada akhir jenjang**



Persyaratan:

- telah berada pada **tahun terakhir** di masing-masing jenjang atau program paket kesetaraan; dan
- memiliki **laporan lengkap penilaian hasil belajar** seluruh program pembelajaran yang telah ditempuh pada jenjang pendidikan tersebut.

Kelulusan Peserta Didik Jenjang SD

Peserta didik **dinyatakan lulus** dari satuan/program pendidikan setelah:

- menyelesaikan seluruh program pembelajaran;
- memperoleh nilai sikap/perilaku minimal baik; dan
- mengikuti Ujian yang diselenggarakan oleh Satuan Pendidikan

Kelulusan peserta didik **ditetapkan oleh satuan/program pendidikan yang bersangkutan.**

Penyelesaian seluruh program pembelajaran untuk peserta didik sekolah **dasar/madrasah ibtdaiyah/sekolah dasar teologi kristen dan sekolah dasar luar biasa** apabila telah menyelesaikan pembelajaran dari kelas I sampai kelas VI

Satuan Pendidikan wajib menyampaikan nilai Ujian yang diselenggarakan oleh Satuan Pendidikan dan nilai rapor kepada **Kementerian melalui data pokok pendidikan** untuk kepentingan peningkatan dan pemerataan mutu pendidikan.



Simpulan

1

Penyempurnaan pengaturan mengenai evaluasi memisahkan secara lebih tegas antara evaluasi terhadap hasil belajar peserta didik dan evaluasi terhadap sistem Pendidikan

2

Sejalan dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Evaluasi terhadap hasil belajar Peserta Didik merupakan kewenangan dan tugas pendidik

3

Peran Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah adalah melakukan evaluasi terhadap sistem Pendidikan untuk memantau kemajuan dan kesenjangan di dalam sistem, serta melaporkan hasil evaluasi tersebut sebagai bentuk akuntabilitas publik. Dalam hal ini, Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah juga dibantu oleh lembaga mandiri untuk melakukan telaah kritis dan objektif



Terima Kasih